



P E N E T A P A N

Nomor 920/Pdt.P/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **DEWI YANTI, SE.**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Pandan No.57A Rt.08/04 Kebon Kopi,
Kelurahan Pondok Betung, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai swasta
Pendidikan : Sarjana (s1)
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 920/Pdt.P/2021/PN Tng, tanggal 28 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor : 920/Pdt.P/2021/ PN Tng, tanggal 28 Oktoer 2021 ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 dengan Nomor Register 920/Pdt.P/2021/PN Tng, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Bayu Novianto yang menikah di Tangerang pada tanggal 16 April 1998, sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2020/PN Tng



Akta Nikah No. 70/70/IV/1998 dan sebelum meninggal Pemohon Cerai dengan Almarhum, sesuai dengan Akta Cerai No.735/AC/2012/PA/TGRS tanggal, 31 Januari 2012 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:

- Qori Ghazi Fadhilah Lahir 10 Januari 1999 (22 Tahun)
- Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun)

2. Bahwa Almarhum Bayu Novianto adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari Bapak Almarhum Waluyo Jatno yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2003 dan Ibu Almarhumah Mien Mukminah yang meninggal pada tanggal 19 Juni 2021 dan meninggalkan anak-anak sebagai sebagai ahli waris sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Eri Hendriawan | Laki-laki |
| - Bayu Novianto | Laki-laki (Almarhum) |
| - Nastiti Rahayu | Perempuan |
| - Wahyu Trisna Suryandini | Perempuan |
| - Leny Sulistyowati | Perempuan |

Almarhum Bapak Waluyo Jatno dan Almarhumah Ibu Mien Mukminah sebelum meninggal memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat tersebut atas nama : Ny.Mien Mukminah Waluyo.

3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Athaillah Rafi Sakhaa (umur 15 Tahun) dan oleh Undang-undang dikategorikan anak belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Pemohon sebagai ibu kandung dari Athaillah Rafi Sakhaa mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tercatat atas nama Ny.Mien Mukminah Waluyo
4. Bahwa Pemohon dan juga para ahli waris lainnya berniat untuk menjual tanah tersebut karena untuk keperluan biaya anak-anak sekolah dan juga

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



biaya hidup keluarga atas penjualan tanah dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.

5. Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak berkeberatan/bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.
6. Bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan ini sebagai berikut :
 - Copy KTP Pemohon
 - Copy KK Pemohon
 - Copy Surat Nikah dan Akta Cerai Pemohon
 - Copy Akte Lahir Anak dibawah umur (Athailah Rafi Sakhaa)
 - Copy Surat Keterangan Ahli Waris (para Ahli Waris)
 - Copy Akte Kematian Alm. Bu Mien Mukminah Waluyo
 - Copy Akte Kematian Alm. Bapak Waluyo Jatno
 - Copy Akte Kematian Bayu Novianto
 - Copy Akte Kelahiran Alm. Bayu Novianto
 - Copy sertifikat tanah dan bangunan
 - Copy KTP 2 (dua) orang saksi.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orangtua kandung bertindak untuk dan atas nama Athailah Rafi Sakhaa, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 2006

Dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10248 luas tanah 195 m² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sertifikat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; Dan/Atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



Menimbang, bahwa Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Yanti, S.E., NIK. 3674035311740006, diberi tanda, P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda, P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Keluarga No. 3674031511100046 atas nama Kepala Keluarga Bayu Novianto tanggal 28 November 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Nikah No. 70/70/IV//1998 antara Bayu Novianto dengan Dewi Yanti tanggal 16 April 1998, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17906/U/JS/2006 atas nama Athaillah Rafi Sakhaa tanggal 30 Agustus 2006, diberi tanda, P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-27092021-0058 atas nama Bau Nvianto tanggal 27 September 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 10248 atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. ::

- Bahwa saksi adalah suami kedua dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Istri dari Almarhum Bayu Novianto yang menikah di Tangerang pada tanggal 16 April 1998, sesuai

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



dengan Kutipan Akta Nikah No. 70/70/IV/1998 dan sebelum meninggal Pemohon Cerai dengan Almarhum, sesuai dengan Akta Cerai No.735/AC/2012/PA/TGRS tanggal, 31 Januari 2012 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:

1. Qori Ghazi Fadhilah Lahir 10 Januari 1999 (22 Tahun).
2. Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun)

- Bahwa Almarhum Bayu Novianto adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari Bapak Almarhum Waluyo Jatno yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2003 dan Ibu Almarhumah Mien Mukminah yang meninggal pada tanggal 19 Juni 2021 dan meninggalkan anak-anak sebagai sebagai ahli waris sebagai berikut :

- Eri Hendriawan Laki-laki
- Bayu Novianto Laki-laki (Almarhum)
- Nastiti Rahayu Perempuan
- Wahyu Trisna Suryandini Perempuan
- Leny Sulistyowati Perempuan

- Bahwa almarhum Bapak Waluyo Jatno dan Almarhumah Ibu Mien Mukminah sebelum meninggal memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat tersebut atas nama : Ny.Mien Mukminah Waluyo.

- Bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Athaillah Rafi Sakhaa (umur 15 Tahun) dan oleh Undang-undang dikategorikan anak belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Pemohon sebagai ibu kandung dari Athaillah Rafi Sakhaa mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tercatat atas nama Ny.Mien Mukminah Waluyo

- Bahwa Pemohon dan juga para ahli waris lainnya berniat untuk menjual

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



tanah tersebut karena untuk keperluan biaya anak-anak sekolah dan juga biaya hidup keluarga atas penjualan tanah dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.

- Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak berkeberatan/bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

2. Saksi Wahyu Trisna Suryandini:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari suami pertama Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Istri dari Almarhum Bayu Novianto yang menikah di Tangerang pada tanggal 16 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 70/70/IV/1998 dan sebelum meninggal Pemohon Cerai dengan Almarhum, sesuai dengan Akta Cerai No.735/AC/2012/PA/TGRS tanggal, 31 Januari 2012 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Qori Ghazi Fadhilah Lahir 10 Januari 1999 (22 Tahun).
 2. Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun)
- Bahwa Almarhum Bayu Novianto adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari Bapak Almarhum Waluyo Jatno yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2003 dan Ibu Almarhumah Mien Mukminah yang meninggal pada tanggal 19 Juni 2021 dan meninggalkan anak-anak sebagai sebagai ahli waris sebagai berikut :
 - Eri Hendriawan Laki-laki
 - Bayu Novianto Laki-laki (Almarhum)
 - Nastiti Rahayu Perempuan
 - Wahyu Trisna Suryandini Perempuan
 - Leny Sulistyowati Perempuan
- Bahwa almarhum Bapak Waluyo Jatno dan Almarhumah Ibu Mien Mukminah sebelum meninggal memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10248 luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat tersebut atas nama : Ny.Mien Mukminah Waluyo.

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



- Bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Athaillah Rafi Sakhaa (umur 15 Tahun) dan oleh Undang-undang dikategorikan anak belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Pemohon sebagai ibu kandung dari Athaillah Rafi Sakhaa mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tercatat atas nama Ny.Mien Mukminah Waluyo
- Bahwa Pemohon dan juga para ahli waris lainnya berniat untuk menjual tanah tersebut karena untuk keperluan biaya anak-anak sekolah dan juga biaya hidup keluarga atas penjualan tanah dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.
- Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak berkeberatan/bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

3. Saksi Qori Ghazi Fadhilah:

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon atas pernikahan pertama dengan suami pertamanya yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Istri dari Almarhum Bayu Novianto yang menikah di Tangerang pada tanggal 16 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 70/70/IV/1998 dan sebelum meninggal Pemohon Cerai dengan Almarhum, sesuai dengan Akta Cerai No.735/AC/2012/PA/TGRS tanggal, 31 Januari 2012 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Qori Ghazi Fadhilah Lahir 10 Januari 1999 (22 Tahun).
 2. Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun)
- Bahwa Almarhum Bayu Novianto adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari Bapak Almarhum Waluyo Jatno yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2003 dan Ibu Almarhumah Mien Mukminah yang meninggal pada

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



tanggal 19 Juni 2021 dan meninggalkan anak-anak sebagai sebagai ahli waris sebagai berikut :

- Eri Hendriawan Laki-laki
- Bayu Novianto Laki-laki (Almarhum)
- Nastiti Rahayu Perempuan
- Wahyu Trisna Suryandini Perempuan
- Leny Sulistyowati Perempuan
- Bahwa almarhum Bapak Waluyo Jatno dan Almarhumah Ibu Mien Mukminah sebelum meninggal memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat tersebut atas nama : Ny.Mien Mukminah Waluyo.
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Athaillah Rafi Sakhaa (umur 15 Tahun) dan oleh Undang-undang dikategorikan anak belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Pemohon sebagai ibu kandung dari Athaillah Rafi Sakhaa mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tercatat atas nama Ny.Mien Mukminah Waluyo
- Bahwa Pemohon dan juga para ahli waris lainnya berniat untuk menjual tanah tersebut karena untuk keperluan biaya anak-anak sekolah dan juga biaya hidup keluarga atas penjualan tanah dari Sertifikat Hak Milik No: 10248 luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.
- Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak berkeberatan/bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut ;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Dewi Yanti, S.E., telah menikah dengan Bayu Novianto dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Qori Ghazi Fadhilah Lahir 10 Januari 1999 (22 Tahun).
2. Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suaminya telah memiliki harta bersama atas nama anak – anaknya dari orang tuanya suami Pemohon yang sudah meninggal dunia berdasarkan bukti surat P-2 berupa surat pernyataan ahli waris dari Bapak Almarhum Waluyo Jatno dengan Ny. Mien Mukminah berupa :

- Sebidang tanah seluas 195 M2 yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Milik No.10248 (P-7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan surat-surat bukti terbuktilah dalam perkawinan Pemohon dengan Bayu Novianto almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut diatas, dan telah diperoleh harta bersama dari orang tua suami pertama berdasarkan bukti P-2 berupa :

- Sebidang tanah seluas 195 M2 yang terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Milik No.10248 (P-7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bahwa anak-anak Pemohon yang bernama :

1. Athaillah Rafi Sakhaa Lahir 09 Agustus 2006 (15 Tahun) anak kedua dari pernikahan pertama Pemohon dengan Almarhum Bayu Novianto;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



Yang menurut Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata masih dibawah umur atau belum dewasa, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak – anak tersebut sehingga berhak untuk mewakili anak – anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat keterangan saksi-saksi Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari anak-anak Pemohon oleh karena kepentingan anak – anak Pemohon dan Ahli Waris dari Ny. Mien Mukminah, Para Ahli waris dari suami Pertama Pemohon yang bernama Bayu Novianto almarhum tidak keberatan atas rencana Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum nomor 2 dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orangtua kandung bertindak untuk dan atas nama Athaillah Rafi Sakhaa, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 2006 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10248 luas tanah 195 m2 (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sertifikat atas nama Ny. Mien Mukminah Waluyo.
3. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021** oleh **Agus Iskandar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2021/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahadi Budiarto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ahadi Budiarto, S.H.

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Materai	: Rp10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Lain – lain	: <u>Rp15.000,00 +</u>
Jumlah	: <u>Rp175.000,00</u>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor920/Pdt.P/2021/PN.Tng.